



P U T U S A N

Nomor : 280 /Pid.suS/2014/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NASTI BATUBARA**
Tempat Lahir : Sopo Sorik
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun /07 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lapas Kelas II B Panyabungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Narapidana
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan karena Terdakwa masih menjalani hukuman dalam perkara lain;

Para dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 04 Maret 2015 Nomor Reg Perk : PDM-99/N.2.28.3/Euh.2/02/2014, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa NASTI BATUBARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa NASTI BATUBARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan



hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana Dakwaan Subsidaire Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASTI BATUBARA dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 750 (tujuh ratus lima puluh) gram ganja kering yang dibalut lakban warna kuning didalam bungkus plastik warna hitam DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. SOFWAN HASIBUAN, DKK.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-99/N.2.28.3/Euh.2/12/2014 tanggal 09 Desember 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa NASTI BATUBARA pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di belakang kamar Orientasi Lapas Kelas II B Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natat, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika saksi H. Bisran Batubara mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan jual beli di dalam Lapas Kelas II B Panyabungan dimana ganja kering tersebut disimpan di brangang, selanjutnya saksi H. Bisran Batubara melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan saat itu menemukan 1



(satu) bungkusan ganja kering yang dibalut lakban warna kuning, selanjutnya saksi H. Bisran Batubara mengamankan barang bukti tersebut, lalu saksi H. Bisran Batubara memanggil saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar saat diinterogasi diketahui saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar bermufakat membeli ganja tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Mesti Batubara (istri Nasti Batubara) yang berkunjung ke Lapas Kelas II Panyabungan. Selanjutnya saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa Kapolres Madina untuk diproses selanjutnya. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli ganja kering tersebut. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2206/NNF/2014 tanggal 07 April 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemerika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama SOFWAN HASIBUAN, JENDRI SIREGAR dan NASTI BATUBARA adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaot, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/101240.C/II/2014 tanggal 22 Juli 2014 ditimbang oleh Simardi telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I (ganja) berupa 1 (satu) bungkusan ganja kering yang dibalut lakban kuning An. Tersangka SOFWAN HASIBUAN, DKK dengan hasil penimbangan berat bersih 750 (tujuh ratus lima puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

SUBSIDAIR :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwan Primair diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman***, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bermula ketika saksi H. Bisran Batubara mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan jual beli di dalam Lapas Kelas II B Panyabungan dimana ganja kering tersebut disimpan di brangang, selanjutnya saksi H. Bisran



Batubara melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan saat itu menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut lakban warna kuning, selanjutnya saksi H. Bisran Batubara mengamankan barang bukti tersebut, lalu saksi H. Bisran Batubara memanggil saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar saat diinterogasi diketahui saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar bermufakat membeli ganja tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Mesti Batubara (istri Nasti Batubara) yang berkunjung ke Lapas Kelas II Panyabungan. Selanjutnya saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa Kapolres Madina untuk diproses setanjutnya. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli ganja kering tersebut. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2206/NNF/2014 tanggal 07 April 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemerika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama SOFWAN HASIBUAN, JENDRI SIREGAR dan NASTI BATUBARA adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oteh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaot, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/101240.C/II/2014 tanggal 22 Juli 2014 ditimbang oleh Simardi tetah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I (ganja) berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut lakban kuning An. Tersangka SOFWAN HASIBUAN, DKK dengan hasil penimbangan berat bersih 750 (tujuh ratus lima puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi H. BISRAN BATUBARA,** yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Lapas Klas II B Panyabungan.
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah Narapidana di Lapas Klas II B Panyabungan.
 - Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa, saksi Sofyan Hasihuan dan saksi Jensri Siregar ada menguasai, menyimpan, menerima, membeli, membawa atau menggunakan Narkotika Golongan I (ganja).
 - Bahwa sebelumnya saksi ada mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan jual beli Narkotika jenis ganja di dalam Lapas Kelas II B Panyabungan dimana ganja kering tersebut disimpan di brangang.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 09.30 Wib saksi menemukan 1 (satu) bungkus ptastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut lakban warna kuning di Branggang (jarak penghuni Lapas dengan tembok) tepatnya dibelakang kamar Orientasi Lapas Klas II B Panyabungan Kab. Madina.
 - Bahwa selanjutnya saksi memanggil Terdakwa, saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar dan saat ditanyai Terdakwa, saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar mengakui ganja tersebut adalah milik Terdakwa, saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar;
 - Bahwa saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar membeli ganja tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari istrinya yang mengunjunginya ke Lapas Klas II B Panyabungan.
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa, saksi Sofwan Hasibuan dan saksi Jendri Siregar beserta barang bukti ke Polres Madina untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SOFWAN HASIBUAN**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi sebagai Narapidana di Lapas Klas II B Panyabungan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 09.30 Wb saksi bersama Terdakwa dan saksi JENDRI SIREGAR diinterogasi oleh saksi H. Bisran Batubara dan Darwin, SH (Pegawai Lapas) berkaitan

Put. No. 279/Pid.B/2014/PN.Mdl Hal. 5



tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dalam plastik warna hitam yang ditemukan oleh saksi H. Bisran Batubara di Branggang (jarak dinding penghuni dengan tembok) tepatnya di belakang kamar Orientasi Lapas Klas II B Panyabungan.

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dalam plastik warna hitam tersebut adalah milik saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi JENDRI SIREGAR.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi JENDRI SIREGAR memperoleh ganja dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari isterinya Mesti Batubara yang datang berkunjung ke Lapas Sipaga-paga.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah milik saksi bersama dengan saksi JENDRI SIREGAR;
- Bahwa uang saksi sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JENDRI SIREGAR sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi JENDRI SIREGAR membeli ganja tersebut dari Terdakwa dan isterinya Mesti Batubara, selanjutnya saksi menyimpan ganja tersebut di Branggang (jarak dinding penghuni dengan tembok) tepatnya di belakang kamar Orientasi Lapas Klas II B Panyabungan.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi JENDRI SIREGAR dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I (ganja).

3. saksi JENDRI SIREGAR, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi sebagai Narapidana di Lapas Klas II B Panyabungan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 09.30 Wb saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi SOFWAN HASIBUAN diinterogasi oleh saksi H. Bisran Batubara dan Darwin, SH (Pegawai Lapas) berkaitan tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dalam plastik warna hitam yang ditemukan oleh saksi H.



Bisran Batubara di Branggang (jarak dinding penghuni dengan tembok) tepatnya di belakang kamar Orientasi Lapas Klas II B Panyabungan.

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dalam plastik warna hitam tersebut adalah milik saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi SOFWAN HASIBUAN.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SOFWAN HASIBUAN memperoleh ganja dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari isterinya Mesti Batubara yang datang berkunjung ke Lapas Sipaga-paga.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah milik saksi bersama dengan saksi SOFWAN HASIBUAN;
- Bahwa uang saksi SOFWAN HASIBUAN sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi SOFWAN HASIBUAN membeli ganja tersebut dari Terdakwa dan isterinya Mesti Batubara, selanjutnya saksi SOFWAN HASIBUAN menyimpan ganja tersebut di Branggang (jarak dinding penghuni dengan tembok) tepatnya di belakang kamar Orientasi Lapas Klas II B Panyabungan.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi SOFWAN HASIBUAN tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I (ganja).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa beserta saksi SOFWAN HASIBUAN dan saksi JENDRI SIREGAR diserahkan oleh Petugas Lapas Klas II B Panyabungan ke Kantor Polisi Polres Madina karena ada memiliki, menguasai, menyimpan, menerima, membeli, membawa dan atau menggunakan Narkotika Gol I (ganja).



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 09.30 Wib ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut lakban warna kuning di Branggang (jarak penghuni Lapas dengan tembok) tepatnya dibelakang kamar Orientasi Lapas Klas II B Panyabungan Kab. Madina.
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi SOFWAN HASIBUAN dan saksi JENDRI SIREGAR.
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Mesti Batubara (istri Terdakwa) yang dibawa ke dalam Lapas Sipagapaga untuk dijual kepada saksi SOFWAN HASIBUAN dan saksi JENDRI SIREGAR seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 750 (tujuh ratus lima puluh) gram ganja kering yang dibalut lakban warna kuning didalam bungkus plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2206/NNF/2014 tanggal 07 April 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemerika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama SOFWAN HASIBUAN, JENDRI SIREGAR dan NASTI BATUBARA adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaot, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/101240.C/II/2014 tanggal 22 Juli 2014 ditimbang oleh Simardi telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I (ganja) berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut lakban kuning An. Tersangka SOFWAN HASIBUAN, DKK dengan hasil penimbangan berat bersih 750 (tujuh ratus lima puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang



lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di belakang kamar Orientasi Lapas Kelas II B Panyabungan Kab. Madina, Terdakwa NASTI BATUBARA diserahkan oleh Pegawai Lapas Kelas II B Panyabungan karena di duga menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi SOFWAN HASIBUAN dan saksi JENDRI SIREGAR;
- ✓ Bahwa bermula ketika saksi H. Bisran Batubara mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan jual beli di dalam Lapas Kelas II B Panyabungan dimana ganja kering tersebut disimpan di Brangang (jarak dinding penghuni dengan tembok) tepatnya di belakang kamar Orientasi Lapas Kelas II B Panyabungan;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi H. Bisran Batubara melakukan pemeriksaan ditempat tersebut, dan saat itu saksi H. Bisran Batubara menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut lakban warna kuning dan selanjutnya saksi H. Bisran Batubara mengamankan barang bukti tersebut, lalu saksi H. Bisran Batubara memanggil saksi SOFWAN HASIBUAN dan saksi JENDRI SIREGAR;
- ✓ Bahwa saat diinterogasi, diketahui saksi SOFWAN HASIBUAN bersama dengan saksi JENDRI SIREGAR bermufakat membeli ganja tersebut dari Terdakwa NASTI BATUBARA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana ganja tersebut diperoleh Terdakwa NASTI BATUBARA dari Mesti Batubara (istri Terdakwa) yang berkunjung ke Lapas Kelas II Panyabungan;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa NASTI BATUBARA bersama dengan saksi SOFWAN HASIBUAN dan saksi JENDRI SIREGAR beserta barang bukti dibawa Kapolres Madina untuk diproses selanjutnya;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya,



memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan bertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa NASTI BATUBARA dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama NASTI BATUBARA dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Unsur ke-2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".*

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga oleh karenanya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur selebihnya juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak didasarkan oleh hak yang sah atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di belakang kamar Orientasi Lapas Kelas II B Panyabungan Kab. Madina, Terdakwa NASTI BATUBARA diserahkan oleh Pegawai Lapas Klas II B Panyabungan karena di duga menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi SOFWAN HASIBUAN dan saksi JENDRI SIREGAR;

Menimbang, bahwa bermula ketika saksi H. Bisran Batubara mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan jual beli di dalam Lapas Kelas II B Panyabungan dimana ganja kering tersebut disimpan di Brangang (jarak dinding penghuni dengan tembok) tepatnya di belakang kamar Orientasi Lapas Klas II B Panyabungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H. Bisran Batubara melakukan pemeriksaan ditempat tersebut, dan saat itu saksi H. Bisran Batubara menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut lakban warna kuning dan selanjutnya saksi H. Bisran Batubara mengamankan barang bukti tersebut, lalu saksi H. Bisran Batubara memanggil saksi SOFWAN HASIBUAN bersama dengan saksi JENDRI SIREGAR;

Menimbang, bahwa saat diintrogasi, diketahui saksi SOFWAN HASIBUAN bersama dengan saksi JENDRI SIREGAR bermufakat membeli ganja tersebut dari Terdakwa NASTI BATUBARA seharga Rp.



1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana ganja tersebut diperoleh Terdakwa NASTI BATUBARA dari Mesti Batubara (istri Terdakwa) yang berkunjung ke Lapas Kelas II Panyabungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa NASTI BATUBARA bersama dengan saksi SOFWAN HASIBUAN dan saksi JENDRI SIREGAR beserta barang bukti dibawa Kapolres Madina untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. ***Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.***

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “Setiap Orang” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang di dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga oleh karenanya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur selebihnya juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak didasarkan oleh hak yang sah atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di belakang kamar Orientasi Lapas Kelas II B Panyabungan Kab. Madina, Terdakwa NASTI BATUBARA diserahkan oleh Pegawai Lapas Klas II B Panyabungan karena di duga menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi SOFWAN HASIBUAN dan saksi JENDRI SIREGAR;

Menimbang, bahwa bermula ketika saksi H. Bisran Batubara mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan jual beli di dalam Lapas Kelas II B Panyabungan dimana ganja kering tersebut disimpan di Brangang (jarak dinding penghuni dengan tembok) tepatnya di belakang kamar Orientasi Lapas Klas II B Panyabungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H. Bisran Batubara melakukan pemeriksaan ditempat tersebut, dan saat itu saksi H. Bisran Batubara menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut lakban warna kuning dan selanjutnya saksi H. Bisran Batubara mengamankan barang bukti tersebut, lalu saksi H. Bisran Batubara memanggil saksi SOFWAN HASIBUAN bersama dengan saksi JENDRI SIREGAR;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi, diketahui saksi SOFWAN HASIBUAN bersama dengan saksi JENDRI SIREGAR bermufakat membeli ganja tersebut dari Terdakwa NASTI BATUBARA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana ganja tersebut diperoleh Terdakwa NASTI BATUBARA dari Mesti Batubara (istri Terdakwa) yang berkunjung ke Lapas Kelas II Panyabungan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa NASTI BATUBARA bersama dengan saksi SOFWAN HASIBUAN dan saksi JENDRI SIREGAR beserta barang bukti dibawa Kapolres Madina untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2206/NNF/2014 tanggal 07 April 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemerika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama SOFWAN HASIBUAN, JENDRI SIREGAR dan NASTI BATUBARA adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oteh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaot, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/101240.C/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 ditimbang oleh Simardi tetah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I (ganja) berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut lakban kuning An. Tersangka SOFWAN HASIBUAN, DKK dengan hasil penimbangan berat bersih 750 (tujuh ratus lima puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 148 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata dalam sanksi yang diancamkan oleh Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu berupa pidana penjara dan denda maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pula pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa berstatus Narapidana di Lapas Kelas II B Panyabungan;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;



- Terdakwa sebagai kepala keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;
- Mengingat, **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **NASTI BATUBARA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **NASTI BATUBARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”**.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) gram ganja kering yang dibalut lakban warna kuning didalam bungkus plastik warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SOFWAN HASIBUAN, dkk.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **KAMIS** tanggal **19 MARET 2015** oleh kami **AHMAD RIZAL.,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALIH RIO PURNOMO.,SH** dan **BOY ASWIN AULIA.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MARHOT**

Put. No. 279/Pid.B/2014/PN.Mdl Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN.,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dihadiri oleh **LUSIANA VERAWATI SIREGAR.,SH.** sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim;

GALIH RIO PURNOMO.,SH.

AHMAD RIZAL.,SH.

BOY ASWIN AULIA.,SH.

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)